

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 153

Tahun : 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu dilakukan pengujian serta pengawasan operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
perlu

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-undang

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 37);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, 4, 16, 17, 18, 19 diubah, di antara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a, di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, di antara angka 8 dan angka 9 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 8a dan 8b, di antara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 19a, sehingga sehingga

keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 1a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 4a. Pejabat yang tunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penguji adalah Petugas yang memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
6. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.

8. kendaraan

8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 8a. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- 8b. *Head Tractor* (Kereta Penarik) adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus yang digunakan untuk menarik kereta gandengan dan kereta tempelan.
9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
11. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

12. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
13. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
15. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk ditentukan kelaikan jalan.
16. Pengujian Berkala, selanjutnya dapat disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
17. Pengujian Ulang, selanjutnya dapat disebut Uji Ulang adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan

atas ...

atas dasar hasil pemeriksaan di jalan atau disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan laik jalan pada saat dilakukan uji berkala.

18. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
19. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan.
- 19a. Stiker adalah tanda bukti lulus uji yang berisi data kendaraan wajib uji yang ditempelkan pada sisi samping kendaraan.
20. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
21. Bengkel Umum adalah bengkel yang berfungsi merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

22. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
 23. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
2. Ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji meliputi mobil penumpang, mobil bus, kendaraan umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta penarik (*head tractor*), kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. uji berkala; dan
 - b. uji ulang.
- (4) Selain kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib uji dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya.
- (5) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh dinas.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pengujian dilakukan meliputi :

- a. peralatan ;
 - b. keabsahan kendaraan;
 - c. sistem penerangan;
 - d. sistem kemudi;
 - e. berat sumbu kendaraan ;
 - f. as dan suspensi;
 - g. ban dan pelek;
 - h. rangka dan bodi;
 - i. sistem rem;
 - j. mesin/transmisi;
 - k. sistem bahan bakar; dan
 - l. sistem kelistrikan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis.
- (2) Persyaratan dan kualifikasi teknis tenaga penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut :
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan atau pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. memiliki ijazah sekolah menengah kejuruan teknik mesin, atau pendidikan lain yang sederajat atau lebih tinggi dalam bidang kendaraan bermotor;
 - c. usia paling rendah 21 tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. memiliki surat izin mengemudi golongan B;
 - g. mampu melaksanakan kegiatan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
 - h. lulus pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor atau yang disamakan; dan
 - i. memiliki

- i. memiliki sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi.
5. Ayat (2) Pasal 7 diubah, setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala.
- (2) Pendaftaran dan permohonan uji berkala untuk pertama kali, diajukan kepada dinas dengan membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala, dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mengisi dan melengkapi formulir permohonan pengujian;
 - b. Bukti pelunasan retribusi uji;
 - c. Memiliki sertifikat registrasi uji tipe, atau pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan, atau surat keterangan hasil pemeriksaan mutu asli dan fotokopi;
 - d. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi;
 - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

- f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi dari pemilik kendaraan; dan
- g. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemilik kendaraan (jika pemohon uji berkala berhalangan hadir pada saat pengujian).

(2a) Untuk pendaftaran dan permohonan uji berkala berikutnya, diajukan kepada dinas dengan membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala, dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi dan melengkapi formulir permohonan pengujian;
- b. Bukti pelunasan retribusi uji;
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi;
- d. Surat Izin Pengusahaan Angkutan (SIPA) penumpang umum;
- e. Izin Trayek angkutan penumpang umum;
- f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi dari pemilik kendaraan atau pemilik baru;
- g. Buku Uji; dan
- h. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemilik kendaraan atau pemilik baru (jika pemohon uji berkala berhalangan hadir pada saat pengujian).

6. Di antara

6. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Pelayanan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat satu hari setelah diterimanya pendaftaran dan permohonan uji berkala.

7. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pengujian kendaraan bermotor kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Pebruari 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 153**

